



P U T U S A N

Nomor: 117/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan MAN, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Penggugat ;**

MELAWAN

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir), pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 03 Oktober 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.Srl.



1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 241/38/VII/2009 seri CO tanggal 22 Juli 2009;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum mempunyai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa tergugat tidak mau shalat 5 waktu apabila dinasihati Tergugat selalu diam;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2010 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau bersilaturahmi ke rumah keluarga Penggugat maupun Tergugat di saat Lebaran Idul Fitri tahun 2010 akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah lagi kembali sudah terhitung 1 tahun lamanya;
 7. Bahwa oleh karena Tergugat telah menelantarkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun tanpa memberi nafkah wajib lahir dan bathin sedangkan harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah tidak ada;
 8. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah;
 9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 117/Pdt.G/2011/PA.SrI bertanggal 5 Oktober 2011, bertanggal 13 Oktober 2011, bertanggal 19 Oktober 2011, serta bertanggal 27 Oktober 2011, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun dengan perbaikan/penjelasan sebagai berikut: 1) Pada posita angka 6 surat gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 15 September 2010 yang berakibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar tanggal 15 September 2011 tersebut tepatnya pada malam harinya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah ibunya; 2) 3 hari setelah kepergian Tergugat, Penggugat bersama orang tua Penggugat telah menemui Tergugat dan mengajak Tergugat kembali pulang ke tempat Penggugat, namun Tergugat tidak mau pulang;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor: 241/38/VII/2009 Seri CO tanggal 22 Juli 2009, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 5 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak SD;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat adalah sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Saksi mendengar sendiri bahwa Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat lagi dari tidak adanya Tergugat di tempat tinggal Penggugat sejak setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat tidak bekerja setiap hari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi melihat beberapa hari dalam satu minggu

Tergugat berada di rumah dan tidak bekerja;

- Bahwa Saksi pernah 2 kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, yang pertama saat Penggugat dan Tergugat baru menikah, dan yang kedua sekitar 5 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak bertemu dengan Tergugat, yang ada hanya Penggugat yang sedang melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pada Lebaran Idul Fitri tahun 2010, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama bersilaturahmi ke keluarga atau tetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat ada memberikan nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat, rumah yang Penggugat tempati adalah rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan kendaraan untuk Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan teman dekat Penggugat dan di bawah sumpahnya

Hal 7 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.SrI.



memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak SMP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat cukup jauh yaitu sekitar 1 kilometer karena berbeda desa;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah tahun 2009;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari cerita Penggugat, saat saksi bersilaturahmi ke rumah Penggugat setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2010 saksi tidak melihat keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat sekitar akhir Desember 2010 di Pasar -, dan Tergugat mengatakan pada Saksi bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat



sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat dan Tergugat penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah ber upaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun

Hal 9 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.SrI.



2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 15 September 2010 sampai sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun berturut turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P”

Hal 11 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.SrI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juli 2009 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi- saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara



formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 12 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 241/38/VII/2009 Seri CO tanggal 22 Juli 2009 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 13 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.Srl.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, hal mana Saksi ketahui dari tidak adanya Tergugat di tempat tinggal Penggugat sejak setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2010;
- Bahwa pada Lebaran Idul Fitri tahun 2010, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama bersilaturahmi ke keluarga atau tetangga;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat, sedangkan rumah yang ditempati Penggugat adalah rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih satu tahun, hal mana ketahui cerita Penggugat saat saksi tidak melihat keberadaan Tergugat di rumah Penggugat ketika saksi bersilaturahmi ke rumah Penggugat setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2010;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat sekitar akhir Desember 2010 di Pasar Sarolangun, dan Tergugat mengatakan pada Saksi bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;



- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridha*-nya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara (dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut) dalam surat gugatannya memang secara eksplisit Penggugat tidak menyatakan tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut, akan tetapi dengan diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat dapat diartikan bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri

Hal 15 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama 1 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat selama mereka berpisah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dalam hal ini beban pembuktian berada pihak yang membantah dalil tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah menggunakan hak bantahnya dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah yaitu selama 1 (satu) tahun berturut-turut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berkorelasi erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Ma'fhum mukhalafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa sebelum Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bersedia diajak Penggugat bersilaturahmi ke rumah keluarga Penggugat maupun Tergugat, hal mana dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang tidak melihat Penggugat dan Tergugat bersilaturahmi ke

Hal 17 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.SrI.



rumah keluarga dan tetangga pada Lebaran Idul Fitri tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat ajakan Penggugat untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga Penggugat dan Tergugat pada saat Lebaran/Hari Raya Idul Fitri tahun 2010 tersebut adalah suatu hal yang terpuji yang merupakan tuntutan agama, dengan demikian patut diduga bahwa Penggugat tidak berada dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang '*iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri



sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al- Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu

Hal 19 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmudziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmudziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan



“Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim sepakat pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 21 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana



terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 2 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal Zulhijjah 1432 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta YENGKIE

Hal 23 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para
Hakim Anggota dan ANITA KIRANA, S.H.I. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.
S.Ag., M.Ag.

ttd

YENGKIE HIRAWAN,

Panitera Pengganti,

ttd

ANITA KIRANA, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00	
2.	Proses		Rp
		50.000,00	
3. Panggilan	Rp	250.000,00	
4. Redaksi	RP	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	341.000,00	(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama
Sarolangun,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDI MS, S.Ag.

Hal 25 dari 25 hal. Put No. 117/Pdt.G/2011/PA.SrI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)